

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan perempuan dalam kehidupan perkawinan di Kelurahan Limau Manih meliputi dua hal, yakni peranan terhadap keluarga dan peranan terhadap masyarakat. Peranannya dalam keluarga mencakup sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga, istri bagi suaminya, dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan bagi masyarakat, perempuan berperan sebagai penjaga adat dan pelopor pendidikan keagamaan.
2. Berdasarkan kepada adat Minangkabau, peranan yang diberikan kepada perempuan adalah sebagai penerus garis keturunan dan menjaga adat sebagai Bundo Kandung. Kedua peranan utama ini masih terlaksana oleh perempuan di Limau Manih. Kemudian secara hukum Islam, perempuan dalam perkawinannya berkewajiban untuk patuh pada suami, mengurus rumah tangga yang berlandaskan iman, menjaga diri dan harta suami, dan memelihara anak-anaknya. Mengenai kewajiban-kewajiban ini, perempuan Limau Manih secara perlahan mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan agama. Hal tersebut terjadi karena perkembangan zaman yang terus bergerak telah mengubah peranan perempuan secara perlahan. Berbagai tuntutan dalam rumah tangga membuat perempuan mulai mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mulai banyak perempuan yang telah menikah ikut membantu suaminya untuk mencari nafkah sehingga peranan utamanya dalam keluarga terkesampingkan.

B. Saran

1. Sebaiknya proses regenerasi kaum perempuan bermutu di Limau Manih menjadi salah satu prioritas dalam pergerakan perempuan.
2. Diharapkan adanya pendidikan adat, budaya, dan agama yang terpadu bagi generasi muda. Hal ini dinilai sangat penting, sebab suatu saat generasi muda akan menjadi pemimpin di masa depan. Sudah sebaiknya pendidikan adat, budaya, dan agama dimulai dari dini.
3. Keterlibatan pemerintah dalam hal menjaga adat dan agama di Limau Manih sangatlah penting. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah peka dan memiliki inisiatif untuk mengatasi gejala sosial yang merusak masyarakat.

